



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 19 Desember 2017

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;

di -

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 1 Tahun 2017**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Mahkamah Agung pada tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan hukum (*questions of laws*) yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;

5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar tahun 2012, sampai dengan tahun 2017, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding;
2. Rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2017, rumusan hukum tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

RUMUSAN HUKUM
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2017

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung diikuti oleh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, dan Kamar Tata Usaha Negara, dilaksanakan pada tanggal 22-24 November 2017 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

A. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA

1. Tentang perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik berkaitan dengan penyitaan penuntut umum terhadap suatu benda/barang dalam perkara tindak pidana korupsi.

Bagi pihak ketiga yang beritikad baik sebagai pemegang hak tanggungan, atau hak keperdataan lainnya atas benda/barang yang disita oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi dapat menggunakan sarana hukum sebagaimana diatur Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan bagi mereka yang masih memerlukan pembuktian hak keperdataannya, dapat menempuh proses gugatan perdata.

2. Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika.
 - a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.

- b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.
- c. Bahwa bunyi amar putusan kasasi jika Pasal dakwaan yang terbukti berubah pada tingkat kasasi, adalah "Tolak Kasasi Dengan Perbaikan", apabila:
 - 1) Terdakwa yang mengajukan kasasi mohon keringanan hukuman, tetapi putusan kasasi memperberat hukuman Terdakwa.
 - 2) Penuntut Umum yang mengajukan kasasi mohon hukuman Terdakwa diperberat, tetapi putusan kasasi hukuman Terdakwa diperingan.

- 3) Hukuman Terdakwa diperberat atau diringankan dan merubah pasal yang terbukti.
3. Tentang Pembebanan Biaya Perkara terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
Menurut Pasal 222 Ayat (1) KUHP siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara, dan sesuai Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara.
4. Tentang Penyebutan "Terdakwa" ataukah "Anak"
Bahwa penyebutan terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak bukan "Terdakwa", tetapi "Anak", demikian juga Anak yang menjadi korban tindak pidana, bukan disebut saksi korban tetapi "Anak Korban", dan anak yang menjadi saksi disebut dengan "Anak Saksi" agar sesuai dengan Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 1 angka 4 *juncto* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Tentang Penjatuhan Pidana Minimal terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa tetapi Korbannya Anak.
 - a. Bahwa apabila Pelakunya "Anak" maka tidak berlaku ketentuan minimal ancaman pidana (Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

- b. Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain:
 - 1) Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya.
 - 2) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan.
6. Tentang Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- a. Bahwa pengertian Sidang adalah Sidang di Tingkat Pertama.
 - b. Apabila pelaku tindak pidananya memenuhi ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada saat sidang di Tingkat Pertama, maka baik Register, Hukum Acara, termasuk Tahanan mengikuti Hukum Acara Pidana Anak. Demikian juga di tingkat Banding dan Kasasi, walaupun pelaku (Anak) pada saat pengajuan dan pemeriksaan di tingkat Banding dan Kasasi telah berusia di atas 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diregister dan diperiksa dengan mengikuti Hukum Acara Pidana Anak.

7. Tentang Pidana bersyarat

Bahwa apabila dijatuhi pidana bersyarat (masa percobaan) harus diikuti dengan syarat khusus yaitu:

- a. Bahwa masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum tetapi paling lama 3 (tiga) tahun.
- b. Di dalam amar putusan yang disertai syarat khusus, harus dicantumkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 73 Ayat (7) yaitu: "Selama menjalani masa pidana dengan syarat; Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan, agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan".
- c. Syarat khusus untuk pidana bersyarat terhadap pidana Anak hendaknya bersifat konstruktif, tidak menghambat proses belajar, serta tidak menghambat perkembangan psikis Anak, dan tidak menyulitkan proses pelaksanaannya.
- d. Dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Anak yang masih sekolah maka pidana pelatihan kerja sebagai Pengganti Pidana Denda agar dilaksanakan di luar jam sekolah dan dilaksanakan di Balai Latihan Kerja atau di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) setempat atau terdekat di tempat tinggal Anak.

8. Tentang Sanksi Kumulasi berupa Penjara dan Denda

- a. Bahwa dalam hal sanksi kumulasi berupa penjara dan denda, maka penjatuhan pidana cukup pidana penjara dan pelatihan kerja tanpa pidana denda, sebab Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru tidak ada lagi pidana denda (Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).




- b. Bahwa lamanya pelatihan kerja minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun (Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
9. Tentang Ketentuan Diversi.
- a. Bahwa untuk ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, wajib diupayakan Diversi.
 - b. Bahwa walaupun Diversi tidak berhasil harus dibuat Berita Acara bahwa Diversi tidak berhasil.
 - c. Bahwa karena tidak diupayakan Diversi, sering dijadikan alasan untuk mengajukan kasasi oleh karena itu meskipun tidak ada sanksi bila Diversi tidak dilakukan dan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, Diversi harus tetap diupayakan karena bersifat wajib (Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
 - d. Pengadilan Negeri hendaknya mencantumkan di dalam pertimbangan putusannya tentang hasil Litmas dari Bapas dan hasil dari Diversi (minimal memuat saran dari Litmas dari Bapas) dan Diversi.
 - e. Dalam hal Diversi di tingkat penuntutan masih berjalan, Penuntut Umum telah melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri karena masa penahanan hampir berakhir, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim/Majelis Hakim Anak untuk menyidangkannya, dan Hakim/Majelis Hakim Anak mengupayakan Diversi namun para pihak yang diharapkan dapat melakukan Diversi tidak datang, sehingga dalam Berita Acara dicatat bahwa Diversi tidak berhasil dan pemeriksaan persidangan dilanjutkan,

namun ketika pemeriksaan persidangan berjalan ada permintaan dari Penuntut Umum kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan bahwa Diversi yang dilakukan oleh Penuntut Umum sebelum berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri telah berhasil, maka terhadap hal tersebut sikap Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua Pengadilan Negeri wajib menerbitkan Penetapan Diversi atas permintaan Penuntut Umum dan Penetapan Diversi tersebut diserahkan kepada Hakim/Majelis Hakim Anak yang menangani perkara Anak tersebut.
 - 2) Setelah Hakim/Majelis Hakim Anak menerima Penetapan Diversi tersebut, maka Hakim/Majelis Hakim Anak menyikapinya sebagai berikut:
 - a) Apabila terhadap perkara tersebut belum sampai pada tahap proses pemeriksaan, maka Hakim/Majelis Hakim Anak membuat Penetapan Menghentikan Pemeriksaan.
 - b) Apabila sudah sampai pada tahap proses pemeriksaan persidangan maka Hakim/Majelis Hakim Anak memutus perkara tersebut dengan putusan akhir dengan amar putusan : Menetapkan pihak-pihak untuk mentaati kesepakatan Diversi, menetapkan status barang bukti, perintah mengeluarkan Anak dari tahanan apabila Anak ditahan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara.
10. Dalam hal perkara pidana diajukan oleh Penuntut Umum dengan Terdakwa Dewasa, kemudian dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa tersebut masih Anak, maka terhadap hal tersebut Hakim Pengadilan Negeri

memutus perkara dengan menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut upaya hukumnya adalah banding, dan apabila dalam putusan banding memerintahkan agar Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, maka Hakim Pengadilan Negeri harus melaksanakannya.

Tim Perumus Kamar Pidana:

1. Prof. Dr. H. Krisna Harahap, SH. MH. 
2. Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH. MH. 
3. H. Eddy Army, SH. MH. 

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

1. PERDATA UMUM:

- a. Penetapan konsinyasi berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2016, tidak ada upaya hukum apapun karena bersifat administrasi.
- b. Gugatan Pengosongan yang diajukan oleh Pemerintah, terhadap mantan Pejabat atau ahli warisnya, yang menguasai rumah dinas/jabatan milik negara, terdaftar atas nama Kementerian/Kelembagaan Negara, baik pusat maupun daerah, tanpa persetujuan Pemerintah (Penggugat), bukan merupakan gugatan kurang pihak meskipun pihak lain yang menguasai objek sengketa itu tidak ikut digugat.
- c. Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian.
- d. Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian.
- e. Dalam hal hakim mengabulkan petitum untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing, maka dalam diktum amar harus memuat pula perintah kepada Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai

“Kurs Tengah” yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan (vide Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang).

2. PERDATA KHUSUS

a. Hak Kekayaan Intelektual

- 1) Gugatan pembatalan merek terkenal dengan alasan iktikad tidak baik secara formil dapat diterima tanpa batas waktu. (*vide* Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).
- 2) Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, pada huruf B angka 2 (d) tentang gugatan pembatalan terhadap merek terkenal yang tidak sejenis dinyatakan tidak berlaku, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *juncto* Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (*vide* Pasal 21 ayat (1) huruf c dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 *juncto* Pasal 16 ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 19 ayat (2) dan (3) Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016).
- 3) Terhadap gugatan pembatalan merek yang didaftarkan di pengadilan sebelum tanggal 25 November 2016 tunduk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sedangkan terhadap gugatan

pembatalan merek yang didaftarkan di pengadilan pada dan/atau setelah tanggal 25 November 2016 tunduk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (*vide* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).









- 4) Hari kerja (*vide* Pasal 1 angka 22 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis) digunakan untuk menyelesaikan proses administrasi di Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan hari kalender (*vide* Pasal 85 dan seterusnya *Juncto* Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016) digunakan untuk menghitung proses peradilan tingkat pertama dan tingkat kasasi/peninjauan kembali.










b. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)


- 1)
 - a) Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat dipekerjakan di Indonesia hanya untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu dengan PKWT.
 - b) Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dilindungi hanya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang telah memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
 - c) Tenaga Kerja Asing (TKA) yang jangka waktu IMTA-nya telah berakhir namun PKWT nya masih berlaku, sisa waktu PKWT tidak lagi mendapat perlindungan hukum.
- 2) Perselisihan mengenai pembatalan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dengan Pengusaha (Pemberi Kerja) termasuk dalam pengertian perselisihan hak

yang merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), (vide Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

Tim Perumus Kamar Perdata:

1. Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH. 
2. Soltoni Mohdally, SH., MH. 
3. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. 
4. Dr. H. Sunarto, SH., MH. 
5. H. Mahdi Soroina Nasution, SH., M.Hum. 
6. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. 
7. H. Hamdi, SH., M.Hum. 
8. Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH. 

9. Dr. Yakup Ginting, SH., CN., M.Kn. 
10. I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH. 
11. Dr. H. Zahrul Rabain, SH., MH. 
12. Sudrajad Dimiyati, SH., MH. 
13. Maria Anna Samiyati, SH., MH. 
14. H. Panji Widagdo, SH., MH. 
15. Dr. Ibrahim, SH., MH., LLM. 
16. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, SH., MH. 
17. Dr. Horadin Saragih, SH., MH. 

18. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH. 

19. Dr. Fauzan, SH., MH. 











C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA


1. Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, *in casu* nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*).
2. Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak, dan tanggal terjadinya perceraian. Begitu juga pemberitahuan data perceraian disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.


4. Dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*.
5.
 - a. Apabila jurusita/jurusita pengganti tidak dapat bertemu langsung dengan pihak berperkara, maka *relaas* panggilan harus disampaikan kepada kepala desa/lurah, kemudian *relaas* yang telah ditandatangani lurah/kepala desa tersebut difotokopi dan disampaikan kepada pihak keluarga atau orang dekat pihak yang dipanggil.
 - b. Panggilan kedua dan selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
6. Pengadilan pengaju harus melampirkan fotokopi akta cerai yang sah dalam berkas perkara permohonan peninjauan kembali (PK) dalam hal telah diterbitkan akta cerai.

Tim Perumus Kamar Agama :


1. Dr. H. Amran Suadi, SH., MH., MM. 
2. Dr. H. Mukhtar Zamzami, SH., MH. 
3. Dr. H. Purwosusilo, SH., MH. 
4. Dr. H. A. Mukti Arto, SH., M.Hum. 
5. Dr. H. Edi Riadi, SH., MH. 
6. Dr. H. Yasardin, SH., MH. 
7. Drs. H. Abdul Ghoni, SH., MH. 
8. Drs. H. Nurul Huda, SH., MH. 
9. Dr. H. Muhammad Fauzi Ardi, SH., MH. 
10. Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag. 




11. Khalid Gailea, SH.



12. Dr. Khoirul Anwar, SH., MH.




13. Dr. Mardi Candra, SH., MH.




14. Drs. Amril Mawardi, SH., MH.




15. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.



16. Dr. Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.



17. Masri Olij, S.Ag., SH., MH.



18. Fathur Rosyad, S.Ag., M.H., MHES.

D. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER

1. Tentang perbuatan prajurit membawa, menyimpan, atau menguasai amunisi sisa latihan.

Perbuatan prajurit yang membawa, menyimpan, atau menguasai amunisi sisa latihan dengan maksud untuk digunakan dalam latihan kesatuan berikutnya, dan tidak ternyata untuk melakukan kejahatan, bukan merupakan kejahatan tentang senjata api. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap tata tertib kesatuan (Melanggar Perintah Atasan), karena keberadaan amunisi tersebut merupakan hak kelengkapan setiap prajurit.

2. Tentang Penggunaan Surat Telegram Panglima TNI dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan.

Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/574/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika atau Surat Telegram Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Pelanggaran Kesusilaan, bukan merupakan dasar hukum bagi *Judex Facti* untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, melainkan sebagai aturan internal kesatuan, yang dapat digunakan sebagai pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan.

3. Tentang Penjatuhan Pidana Pemecatan terhadap Prajurit telah Pensiun atau Memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan terhadap prajurit yang telah pensiun atau memasuki masa persiapan pensiun (MPP) meskipun tindak pidananya dilakukan ketika masih berdinam aktif. Penjatuhan pidana tersebut tidak

mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan, dan secara hukum administratif personil akan sulit untuk diproses.


4. Tata cara pengaduan terhadap tindak pidana bagi prajurit dalam penugasan Operasi Militer.

Pengaduan bagi prajurit yang sedang menjalankan tugas operasi militer disampaikan kepada Polisi Militer kewilayahan atau Polisi Militer Mobile. Apabila pengaduan seperti tersebut di atas tidak dapat dilakukan, maka pengaduannya disampaikan kepada komandan/atasannya dan komandan/atasan tersebut wajib meneruskannya kepada Polisi Militer dengan tetap memperhatikan tenggang waktu pengaduan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Ayat (1) KUHP. Pengaduan prajurit tersebut dihitung sebagai awal perhitungan kadaluwarsa.


5. Tentang Pemeriksaan perkara Desersi *In Absentia* di Pengadilan Militer.

Persidangan perkara desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.


Tim Perumus Kamar Militer:


1. Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.



2. Dr. Burhan Dahlan, SH., MH.


3. Dr. Drs. H. Dudu Duswara
Machmudin, SH., M.Hum.



4. Hidayat Manao, SH., MH.


5. Suharto, SH., M.Hum.


6. Kol (chk) E. Trias Komara, SH., MH.


7. Dr. H. Agung Sulistyio, SH., MH.


8. Rustanto, SH., MH.


9. Endrabakti Heris Setiawan, SH.


10. Sri Indah Rahmawati, SH.


E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

1. Pilihan Hukum Dalam Hal Terjadi Benturan Kaidah Hukum Substantif Dengan Kaidah Hukum Formal.

Bila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal secara kasuistis, dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang yang telah jelas melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baik melalui putusan pengadilan perdata, putusan pengadilan pidana ataupun putusan pengadilan tata usaha negara, maka dengan pertimbangan:

- a. Tujuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah dalam rangka melakukan harmonisasi *rechtmatigheid beginsel* dan *doelmatigheid beginsel* menuju tujuan utama kebenaran materiil, sesuai teori *spanningsverhältnis* (prioritas baku) dari Gustav Radbruch.
- b. Fungsi hukum formal/hukum acara adalah untuk menegakkan/mempertahankan kaidah hukum materiil/substantif.
- c. Mengingat asas hukum *Una Via* hakim harus memilih satu cabang hukum yang lebih memihak keadilan.
- d. Ketentuan dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah bertujuan menegakkan hukum dan keadilan.

Adalah dipandang lebih tepat dan adil apabila Hakim PERATUN lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal.

Contoh:

- 1) Majelis Hakim PK memenangkan Pemohon PK yang telah dipastikan oleh putusan pengadilan perdata yang berkekuatan hukum tetap (BHT) sebagai pemilik hak

atas tanah walaupun secara formal dikalahkan di tingkat kasasi karena terlambat mengajukan kasasi.

- 2) Majelis Hakim PK memenangkan Termohon PK (Menteri Dalam Negeri) yang menerbitkan surat keputusan pemberhentian seorang Bupati yang dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, walaupun tidak ada usulan pemberhentian dari DPRD dan pendapat hukum dari Mahkamah Agung tentang usulan DPRD tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, karena dengan penafsiran *rechtsverfijning* (penghalusan hukum) hak terpidana untuk membela diri telah diberikan dalam persidangan perkara pidana.

2. Sengketa Tata Usaha Negara Mengenai Upah Minimum Regional (UMR).

Dalam hal sengketa tata usaha negara menyangkut Upah Minimum Regional (UMR), perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Objek gugatan dalam bentuk surat keputusan gubernur/bupati/walikota biasanya adalah berupa *beschikking*/keputusan pejabat pemerintah atau peraturan kebijakan (*beleidsregel/pseudo wetgeving*), adalah menjadi kewenangan absolut PERATUN.
- b. Sengketa tata usaha negara terhadap UMR tersebut sedapat mungkin diselesaikan dalam waktu yang dipercepat (*court calendar*), agar ada kepastian hukum bagi pihak-pihak bersengketa mengingat keputusan UMR hanya berlaku satu tahun dan bersifat *einmalig* (berlaku sekali selesai).

3. Upaya Administratif dan Kompetensi Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), terutama ketentuan Pasal 1 angka 18, Pasal 75, dan Pasal 76 undang-undang tersebut, maka perlu dicermati hal-hal sebagai berikut:



- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP, warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusan/tindakan pejabat pemerintahan dapat mengajukan upaya administratif dalam bentuk keberatan dan banding.
- b. Upaya keberatan diajukan kepada pejabat pemerintahan yang menerbitkan keputusan/melakukan tindakan.
- c. Upaya administratif dalam bentuk banding diajukan kepada atasan pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan/melakukan tindakan.
- d. Upaya administratif dalam bentuk keberatan/banding sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP adalah berbentuk pilihan hukum, karena UU AP memakai terminologi kata "DAPAT".
- e. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 76 ayat (3) UU AP.
- f. Ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai kompetensi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama tidak dapat diterapkan lagi, karena persoalan hukum tentang upaya administratif telah diatur secara berbeda oleh peraturan perundang-undangan yang baru, yakni ketentuan Pasal 1 angka 18,











Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 76 UU AP, sesuai asas *lex posteriori derogat lex priori*.

4. Permohonan Fiktif-Positif dan Gugatan Fiktif-Negatif
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU AP yang mengatur mengenai permohonan fiktif-positif, maka ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai gugatan fiktif-negatif tidak dapat diberlakukan lagi, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum tentang tata cara penyelesaian permasalahan hukum yang harus diterapkan oleh PERATUN.
 - b. Oleh karena ketentuan Pasal 53 UU AP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur permasalahan hukum yang sama, yaitu tata cara pemberian perlindungan hukum bagi warga masyarakat untuk memperoleh keputusan pejabat pemerintahan, dan juga dalam rangka mendorong kinerja birokrasi agar memberikan pelayanan prima (*excellent service*), atas dasar prinsip *lex posteriori derogat lex priori*.


Bahwa tentang permohonan fiktif-positif sebagaimana diatur dalam PERMA No. 8 Tahun 2017 sebagai pengganti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015.

Tim Perumus Kamar Tata Usaha Negara:


1. Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.
2. Dr. H. Yulius, SH., MH.

3. Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS. 
4. Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. 
5. Is Sudaryono, SH., MH. 
6. Dr. Yosran, SH., M.Hum. 
7. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH. 
8. H. Ashadi, SH. 
9. Kusman, SIP., SH., M.Hum. 
10. H. Maftuh Effendi, SH., MH. 
11. Heni Hendrarta Widya
Sukmana Kurniawan, SH., MH. 
12. Dr. Agus Budi Susilo, SH., MH. 

13. Joko Agus Sugianto, SH.



14. Rut Endang Lestari, SH.




15. Michael Reynaldi Zein, SH., MH.




16. Muhammad Usahawan, SH.




17. Dewi Eliza Kusumaningrum, SH., MH.




18. Muhammad Aly Rusmin, SH.



19. Adi Irawan, SH., MH.



20. Dr. Teguh Satya Bhakti, SH., MH.



F. RUMUSAN KAMAR KESEKRETARIATAN

1. KEUANGAN.

a. Mempertahankan Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

a. Kendala.

a) Keterbatasan sumber daya manusia bidang kesekretariatan khususnya para pengelola keuangan dan terjadinya perpindahan posisi dan jabatan menjadi tenaga teknis.

b) Belum maksimalnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan kedisiplinan para pengelola keuangan.

c) Perlunya dukungan anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan konsolidasi maupun monitoring evaluasi khususnya dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan.

2) Strategi/Kebijakan.

a) Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mutasi Tenaga Kesekretariatan menjadi Tenaga Kepaniteraan (Panitera Pengganti dan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti) untuk meminta izin pada Sekretaris tentang pemindahan tenaga kesekretariatan menjadi tenaga teknis.

b) Perlu dikuatkan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung tentang mutasi tenaga kesekretariatan menjadi tenaga teknis (Panitera Pengganti dan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti) agar lebih efektif dalam tata kelola perpindahan dari tenaga kesekretariatan ke tenaga teknis;

- c) Evaluasi besaran tunjangan khusus kinerja yang lebih proposional bagi pejabat struktural, pejabat fungsional, tenaga pengelola keuangan, operator SAIBA dan SIMAK BMN berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Sekaligus merevisi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang perubahan pertama atas keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya karena sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang.
- d) Segera disusun payung hukum analisis beban kerja dan analisis peta jabatan untuk penambahan formasi calon pegawai negeri sipil bidang kesekretariatan khususnya para pengelola keuangan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2018.
- e) Perlu pembinaan yang lebih intensif dan berkesinambungan terhadap para pengelola keuangan dari tingkat eselon I maupun peradilan dibawahnya.

- f) Perlu penambahan alokasi anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan agar lebih maksimal.
- b. Perencanaan dan Tata Kelola Keuangan.
- 1) Kendala.
 - a) Terbatasnya sumber daya manusia Pengelola Keuangan yang memenuhi kompetensi khususnya dibidang perencanaan program dan anggaran.
 - b) Kurangnya pembinaan kepada para staf/pejabat/tenaga fungsional perencana baik di tingkat pusat, banding maupun pertama.
 - c) Sering berubahnya regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.
 - d) Belum adanya standardisasi sarana dan prasarana peradilan.
 - 2) Strategi/Kebijakan.
 - a) Perlu melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang perencanaan program dan anggaran kepada para staf/pejabat/fungsional perencana agar lebih kompeten.
 - b) Perlu pembinaan terus menerus kepada para staf/pejabat/tenaga fungsional perencana agar lebih memahami tentang IKU, RENSTRA, RKT, SAKIP, LKjIP Mahkamah Agung.
 - c) Antisipasi dan sosialisasi regulasi serta kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan.
 - d) Penyempurnaan regulasi terhadap standardisasi sarana dan prasarana peradilan.

2. KINERJA.

Akreditasi *Indonesian Court Performance Excellence* (ICPE) dan Inovasi Peradilan.

a. Kendala.

- 1) Belum adanya keseragaman persepsi dan penerapan tentang program ICPE.
- 2) Kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga Assessor Akreditasi ICPE.

b. Strategi/Kebijakan.

- 1) Penerbitan SK KMA tentang Sistem Akreditasi *Indonesian Court Performance Excellence* yang berlaku secara nasional di 4 (empat) lingkungan peradilan.
- 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga Assessor melalui diklat khusus Akreditasi ICPE untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan.
- 3) Penguatan sistem akreditasi dan sosialisasi serta pembinaan akreditasi.
- 4) Tersedianya anggaran untuk melaksanakan program akreditasi.

c. Keterangan/Penanggung jawab

Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Para Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

3. TEKNOLOGI INFORMASI.

Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Teknologi Informasi.

a. Kendala.

- 1) Belum adanya regulasi tentang pemberlakuan dan pemanfaatan teknologi informasi secara nasional pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
 - 2) *Software* dan *hardware* belum memadai.
 - 3) Kurangnya bimbingan teknis, dan monev bagi operator dan tenaga fungsional TI.
 - 4) Belum adanya standardisasi website.
- b. Strategi/Kebijakan.
- 1) Penyusunan regulasi tentang pemberlakuan dan pemanfaatan teknologi informasi secara nasional pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
 - 2) Menambah *Disaster Recovery Center* (DRC) dan Manajemen Penyimpanan Data;
 - 3) Meningkatkan anggaran *software* dan *hardware* serta pengembangan Teknologi Informasi.
 - 4) Mengadakan bimbingan teknis dan monev bagi operator dan tenaga fungsional Teknologi Informasi.
 - 5) Memberlakukan standardisasi website.

4. KEPANITERAAN.

Pengelolaan Keuangan Perkara.

- a. Kendala.
- 1) Tidak ada keseragaman format pengelolaan keuangan.
 - 2) Tidak diketahui jumlah biaya perkara yang masuk di Kepaniteraan Mahkamah Agung terhadap upaya hukum dari satuan kerja tingkat pertama.
- b. Strategi/Kebijakan.
- 1) Mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2008, membuat regulasi baru yang memberi wewenang kepada para Direktur Jenderal 4

Lingkungan Peradilan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan keuangan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

- 2) Perlu regulasi aplikasi *virtual account* yang sudah diterapkan.

5. PENGAWASAN.

a. Penguatan Pengawasan.

1) Kendala.

Masih rendahnya integritas dengan terbukti masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan pengadilan dan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

2) Strategi/Kebijakan.

- e) Mengefektifkan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi bidang Pencegahan, bidang informasi dan data dan gratifikasi terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- f) Membentuk Sekretariat Unit Pengendali Gratifikasi.
- g) Membuat regulasi tentang *Mystery Shopper*.
- h) Optimalisasi Satuan Tugas Bawas di Mahkamah Agung.
- i) Membuat regulasi tentang *Judicial Security*.
- j) Meningkatkan kerjasama dengan Ombudsman, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Swadaya Masyarakat pemantau peradilan.
- k) Optimalisasi tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) dan Intelejen Badan Pengawasan.
- l) Penguatan integritas aparatur peradilan.

- b. Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 - 1) Kendala.

Saat ini kapasitas APIP level 2 (adanya kebijakan Presiden Tahun 2019 harus mencapai Level 3).
 - 2) Strategi/Kebijakan.
 - a) Kerja sama dengan BPKP dalam rangka peningkatan kapasitas APIP.
 - b) Peningkatan Audit Pengadaan Barang Jasa (PBJ) *Online dan Audit Cost of Poor Quality*.
 - c) Peningkatan budaya kerja anti korupsi.

- c. Percepatan Perubahan Buku II menjadi dasar Buku IV.
 - 1) Kendala.

Materi pada buku II sudah tidak memadai
 - 2) Strategi/Kebijakan.

Para Direktur Jenderal perlu segera melakukan revisi Buku II.

- d. Pengamanan pengadilan (*judicial security*)
 - 1) Kendala.

Belum adanya standardisasi pengamanan dan protokoler di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
 - 2) Strategi/Kebijakan.

Perlu ditetapkan regulasi tatakelola pengamanan dan protokoler di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

6. KEPEGAWAIAN.

Permasalahan sumber daya manusia.

a. Kendala.

- 1) Kekurangan jumlah hakim, panitera dan juru sita serta tenaga kesekretariatan
- 2) Belum memiliki analisis kebutuhan pegawai untuk tenaga kesekretariatan baik dari sisi analisis beban kerja maupun analisis jabatan dan belum optimalnya analisis beban kerja dan analisis jabatan hakim, panitera, dan juru sita.

b. Strategi/Kebijakan.

- 1) Mengusulkan kembali kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menambah formasi hakim, panitera, juru sita dan tenaga kesekretariatan.
- 2) Perlu penyusunan kebijakan Ketua Mahkamah Agung tentang penyelesaian analisis beban kerja dan analisis jabatan untuk jabatan hakim, panitera, juru sita dan tenaga kesekretariatan.

7. PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) DAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) MAHKAMAH AGUNG.

Penilaian PMPRB dan LKjIP Mahkamah Agung.

a. Kendala.

- 1) Nilai PMPRB belum maksimal.
- 2) Nilai LKjIP belum maksimal.
- 3) Kurangnya sosialisasi PMPRB dan LKjIP.

b. Strategi/Kebijakan.

- 1) Peningkatan pemahaman dan kualitas pelaksanaan PMPRB.

- 2) Peningkatan pemahaman dan kualitas pelaksanaan LKjIP di masing-masing satuan kerja.
- 3) Perlu sosialisasi PMPRB dan LKjIP di seluruh satker dan Peningkatan Penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

8. PELAYANAN.

Mewujudkan pelayanan prima yang berkualitas.

a. Kendala.

Sumber daya manusia yang menguasai dibidang:

- 1) Keprotokolan lemah.
- 2) Penatausahaan barang milik negara lemah.
- 3) Penataan ruang kerja yang belum representatif.
- 4) Peralatan keamanan yang sudah rusak.
- 5) Sarana dan prasarana penunjang belum memadai.

b. Strategi/Kebijakan.

- 1) Memberikan bimbingan teknis kepada petugas protokoler.
- 2) Mengadakan bimbingan teknis tentang penatausahaan BMN.
- 3) Penataan ruang yang representatif.
- 4) Penggantian peralatan yang berkaitan dengan keamanan.
- 5) Memperbaiki sarana dan prasarana.

9. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG.








Litbang Diklat


a. Kendala.


- 1) Sarana dan prasarana Diklat.

- 2) Sumber Daya Manusia.
 - 3) Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- b. Strategi/Kebijakan.
- 1) Pembangunan balai diklat daerah.
 - 2) Peningkatan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - 3) Mengoptimalkan asset BMN (rumah singgah pimpinan) dengan melakukan alih fungsi.
 - 4) permintaan ruang arsip di gedung arsip Pulo Mas.
 - 5) Menambah jumlah pengajar (Hakim Tinggi dan Widyaiswara) baik yang sifatnya tetap maupun paruh waktu (memiliki kompetensi khusus).
 - 6) Peningkatan kualitas pengajar, peneliti dan staf.
 - 7) Penyegaran peneliti.
 - 8) Memperkuat posisi Teknologi Informasi pada Badan Litbang Diklat.
 - 9) Perlu menambah kapasitas bandwidth 150 Mbps.
 - 10) Perlu membangun infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung e-Learning, e-Monev, e-Survei dan e-Registrasi bagi peserta diklat.
 - 11) Mengembangkan sistem informasi manajemen kediklatan.
 - 12) Menyusun rencana strategis tahun 2020- 2024 dengan penguatan dalam bidang:
 - a) Peningkatan kuantitas peserta pelatihan.
 - b) Peningkatan kualitas diklat dan penelitian.
 - c) TIK dalam mendukung pelaksanaannya.

Tim Perumus Kamar Kesekretariatan

1. Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.

2. Dr. Sunarto, SH., MH.

3. Made Rawa Aryawan, SH., M.Hum.
4. A. S. Pudjoharsoyo, SH., MH.

5. Dr. Drs. Aco Nur, SH., MH.
6. Drs. H. Abdul Manaf, MH.

7. Nugroho Setiadji, SH.

8. Mayjen TNI. (Purn.) Dr. Mulyono, SH., SIP., MH.

9. Dr. H. Haswandi SH., SE., M.Hum.

10. Dr. Zarof Ricar, SH., S.Sos., M.Hum.....


10. Tukiran, SH, MM. 

11. Jeanny H.V Hutauruk, SE., Ak., MM. 

12. Dedy Waryoman, S.Sos., MH. 


13. H. Joni Effendi, SH., MH. 

14. Drs. H. Erwin Widanarko SH., SAP., M.Pd. 

15. Dr. Abdullah, SH., MS. 

16. H. Sutisna, S.Sos, M.Pd. 

17. Drs. M. Ashar, SH., MH. 

18. Agus Zainal Mutaqien, SH., MH. 

19. Supandi, SH., MH. 